

# PENERAPAN PEMBAGIAN BAGIAN SUAMI DAN ISTERI PASAL 179 DAN 180 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Syuhada'

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

E-mail: rokhinsadja@gmail.com

**Abstract:** The Qur'an describes the heirs only three verses that govern in detail, detail, and clear. Article 179 KHI husband gets half the part on the condition that the corpse does not leave the child or grandchildren and gets a quarter of the portion on the condition that the corpse leaves the child or grandchild. The widow or widow (wives) in section 180 KHI gets a fourth part on the condition that the corpse leaves no children or grandchildren and gets an eighth part on the condition that the corpse leaves the child or grandchild. Partial, quarter, and eighth part of section 179 and section 180 KHI are from inheritance or inheritance. Surely the property is not a property that is still a treasure of gono gini or mutual property. So if the property is still belonging together then it should be divided into two parts if each husband is working together, the husband works outside the house while the wife works in the house or divided three two parts for the husband and one part for the wife or vice versa.

**Keywords:** Section Husband, Wife Part, Article 179, Article 180, KHI

## Pendahuluan

Kewarisan *Islam*, *Ilmu Farâ'idh* atau waris Islam adalah membahas atau mengatur tentang berbagai macam hal dalam pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam *al-Qur'an*, *sunnah Nabi saw.* dan kesepakatan ulamâ'.<sup>1</sup> Pembuat *ilmu farâ'idh* atau waris Islam adalah Allah swt. Obyeknya adalah pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima. Faedahnya dengan ilmu tersebut, dapat memberikan hak ahli waris atas harta peninggalan (HP) sesuai dengan tuntunan syariat

---

<sup>1</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Farâ'idh wa al-Mawârit wa al-washâya*, Cet ke-1 (Bairut: Dar al-Qalam at-Thayyib, 2001), 55.

Islam berdasarkan *Al-Qur'an*, *Al-Hadīts*, *Al-Ijmâ'* dan *Al-Qiyâs*. Waris dalam Islam memuat aturan hukum mengenai perpindahan harta milik mayat secara definitif dan bermuatan paket murni dari Allah SWT (*tanqifi*), itulah sebabnya *ayat-ayat al-Qur'an* yang menjelaskan tentang waris tidak banyak, hanya tiga tempat saja yang mengatur secara rinci, detail, dan jelas. Sekalipun demikian *al-Qur'an* tetap memberikan ruang *ijtihad* dalam memahami *nash al-Qur'an* yang berkaitan dengan penjelasan tentang pembagian harta peninggalan atau hukum kewarisan.

## Ayat-Ayat Hukum Kewarisan

Surat An-Nisâ' ayat 11.

- a. Menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan (*walad*)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11]

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta.” (QS. An-Nisâ’: 11).<sup>2</sup>

Shahabat Zaid bin Tsâbit r.a. berkata, apabila laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  dan jika meninggalkan dua orang anak atau lebih bagian mereka  $\frac{2}{3}$ .<sup>3</sup> Cucu laki-laki dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki, jika mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, jika mayat tidak meninggalkan anak perempuan. Sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, dan cicit. Sebagaimana kesepakatan ‘*ulamâ’ fiqih*.

- b. Bagian orang tua (Bapak-Ibu).

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 11]

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), 116

<sup>3</sup> Abi Abdillah M. bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Matn Shabih al-Bukhârî*, (Singapura; t.tp, t.th), 165

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisâ’: 11).<sup>4</sup>

Surat An-Nisâ’ ayat 12.

a. Menjelaskan bagian suami atau duda.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nisâ’: 12).<sup>5</sup>

b. Bagian janda atau beberapa janda.

وَالهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]

“Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisâ’: 12).<sup>6</sup>

c. Bagian saudara seibu (laki-laki dan perempuan).

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 12]

“Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 117.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 117.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 117.

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisâ’: 12).<sup>7</sup>

Surat An-Nisâ’ ayat 176.

Menjelaskan bagian saudara sekandung (laki-laki dan perempuan)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176].

“Mereka mintak fatwa kepadamu tentang (kalâlah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisâ’: 176).<sup>8</sup>

Islam memandang harta adalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu orang yang diamanati dan yang dititipi itu meninggal dunia, maka, harta kembali menjadi milik Allah swt secara otomatis. Oleh karena itu Allah swt. berhak ikut mengatur harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, paling tidak dengan *sifat rahmân* kepada *mahlûq*-Nya Allah swt mewakili mayat sebagai pemilik yang sudah tidak berdaya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah swt adalah diberikan kepada keluarga yang ditunjuk dengan aturan wahyu. Dalam Fiqh Islam dikenal empat sebab milik yaitu; *al-‘aqd* (transaksi), *tawallud min al-milk* (perkembangan harta milik) dan *ibrâz al-mubabat* (eksplorasi kepemilikan umum), dan *al-khalafiyah* atau *irtsun* (penerus kepemilikan atau warisan). Zakariya al-Anshari menyebut ada sebab umum dan ada

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 117.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 153.

pula sebab khusus dalam hal mendapatkan harta secara *halâl* dari sisi *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan. Sebab umum dimana seseorang berhak mendapat warisan adalah beragama Islam.<sup>9</sup> Sedangkan sebab khusus cara mendapatkan harta secara *halâl* dalam *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan adalah: (a) hubungan kerabat khusus, yang mempunyai hubungan darah dengan mayat; (b) melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syari'at Islam dan statusnya hanya sebagai suami mayat atau istrinya mayat; dan (c) waris *walâ'* atau mendapatkan warisan karena memerdekakan budak, disebut juga dengan *nasab hukmi*,<sup>10</sup>

*Al-Qur'an* merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Bahkan tidak ada ketentuan hukum lain yang sebegitu baku dalam *al-Qur'an* seperti halnya dalam persoalan hukum waris. Hanya saja, dalam teks *al-Qur'an* ketentuan waris sangat terbatas dan global sekali, peran hadits hanya sebagai bayân, dan hanya menjelaskan tentang tata cara membagi harta peninggalan (HP). Meski demikian ruang *ijtihad* tetap terbuka.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagian suami (duda) dan isteri (janda) dalam KHI pasal 179 "Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris (mayat) tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian" dan pasal 180 "Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris (mayat) tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian". Penyebutan bagian pasti ; separoh bagian, seperempat bagian, dan seperdelapan bagian, dipahami dari seluruh harta peninggalan tentunya setelah ditunaikan perawatan mayat (*tajhîz al-mait*), hutang-hutang mayat, baik hutang kepada Allah SWT maupun hutang sesama manusia dan menunaikan wasiat pewaris (mayat) tentu wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan (HP).

Suami (duda) adalah laki-laki yang masih berstatus sebagai suami ketika istri meninggal dunia. Bukan suami yang telah bercerai dan sudah habis masa tunggu (*'iddah*) atau bukan pasangan suami-istri yang tidak melangsungkan akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

---

<sup>9</sup> Zakariya al-Ansari, *Sharh al-Tabrir*, (Surabaya: Maktabat Salim b. Sa'ad b. Nabhan, t.th), 86-87.

<sup>10</sup> Ahmad 'Abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarith*, Cet. II, (Beirut : Dâr al-Jil, 1986), 1-2.

## Pembahasan

### Ayat-ayat yang Menjelaskan Bagian Suami Surat An-Nisâ' ayat 12.

وَلَكُمْ يَنْصَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nisâ’: 12).<sup>11</sup>

### Contoh-contoh Kasus Suami mendapat Separuh Bagian

Suami mendapat separoh bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu (cucu dari anak laki-laki)

1) Contoh: Suami mendapat separoh bagian bersama orang tua

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 6		
1	زَوْجٌ	1/2	3	3 bagian
2	أُمٌّ	1/3	3	1 bagian
3	أَبٌ	sisanya		2 bagian

Penjelasan:

1. Suami mendapat separoh bagian 1/2, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Ibu (*Umm*) mendapat 1/3 sisa, yaitu bagian setelah diambil bagian suami
3. Bapak (*Ab*) mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 60.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 60.000.000}{AM : 6} = \text{Rp } 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
2	أُمٌّ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	أَبٌ	2 bagian x Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 60.000.000

2) Contoh: Suami mendapat separoh bagian bersama kakek nenek

<sup>11</sup> Ahmad ‘Abd al-Jawad, *Ushul ‘Ilm al-Mawarith*, 1-2.

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 6	
1	زَوْجٌ	1/2	3 bagian
2	أُمُّ أُمِّ	1/6	1 bagian
3	جَدٌّ	sisanya	2 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat separoh bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Nenek (*Umm ummin*) mendapat 1/6
3. Kakek (*Ab abin*) mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 60.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 60.000.000}{AM : 6} = \text{Rp } 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
2	أُمُّ أُمِّ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	جَدٌّ	2 bagian x Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 60.000.000

- 3) Contoh: Suami mendapat separoh bagian bersama saudara sekandung

Ahli waris		Asal Masalah: 2 TM : 2x3=6			
1	زَوْجٌ	1/2	1	3	3 bagian
2	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	sisanya	1	3	1 bagian
3	أَخٌ شَقِيْقٌ				2 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat separoh bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara sekandung (lk,pr) bergabung mendapat bagian sisa
3. AM 2, karena ada pecahan yang diterima dua saudara maka, dilakukan pembulatan AM 2x3=6. Bagian dua saudara 3 bagian (1bagian saudara perempuan dan 2 bagian untuk saudara laki-laki)

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 60.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 60.000.000}{AM : 6} = \text{Rp } 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000

2	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	أَخٌ شَقِيْقٍ	2 bagian x Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 60.000.000

4) Contoh: Suami mendapat separoh bagian bersama saudara seibu

Ahli waris		Asal Masalah: 6		
1	زَوْجٌ	1/2	3	3 bagian
2	أُخْتُ لَأْمٍ	1/3	2	1 bagian
3	أَخٌ لَأْمٍ			1 bagian
4	عَمُّ شَقِيْقٍ	sisanya	1	1 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat separoh bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara seibu (lk,pr) bergabung mendapat bagian 1/3
3. Paman sekandung mendapat bagian sisa
4. AM: 6 dari KPK penyebut bagian 1/2 dan 1/3, yaitu 6

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 60.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 60.000.000}{AM : 6} = Rp 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
2	أُخْتُ لَأْمٍ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	أَخٌ لَأْمٍ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
4	عَمُّ شَقِيْقٍ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 60.000.000

### Contoh-contoh kasus suami mendapat seperempat bagian

Suami mendapat seperempat bagian, jika pewaris (mayat) meninggalkan anak atau cucu (cucu dari anak laki-laki)

1) Contoh: Suami mendapat seperempat bagian bersama anak (lk dan pr)

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 4		
1	زَوْجٌ	1/4	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	sisanya	3	1 bagian
3	رَبْنٌ			2 bagian

Penjelasan:

1. Suami mendapat seperempat bagian, sebab ada anak.
2. *Bint* (anak pr.) dan *Ibn* (anak lk) bergabung mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi oleh bagian suaminya mayat. *Bint* mendapat satu bagian dan *Ibn* mendapat dua bagian
3. AM dari penyebut bagiannya suami (*zawj*)

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 12.000.000 maka pembagiannya adalah :  $\frac{HP : Rp\ 12.000.000}{AM : 4} = Rp\ 3.000.000$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتُ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	ابْنٌ	2 bagian x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp 12.000.000

2) Contoh: Suami mendapat seperempat bagian bersama cucu (lk dan pr)

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 4		
1	زَوْجٌ	1/4	1	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	sisa	3	1 bagian
3	ابْنُ ابْنٍ			2 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat seperempat bagian, sebab ada cucu.
2. *Bint ibnin* (cucu pr.) dan *Ibn ibn* (cucu lk) bergabung mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi oleh bagian suaminya mayat. *Bint* *bint* mendapat satu bagian dan *Ibn* *ibn* mendapat dua bagian

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 12.000.000 maka pembagiannya adalah :  $\frac{HP : Rp\ 12.000.000}{AM : 4} = Rp\ 3.000.000$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	ابْنُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000

<b>Jumlah</b>	Rp 12.000.000
---------------	---------------

3) Contoh: Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bersama anak (pr) dan cucu (lk)

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 4		
1	زَوْجٌ	1/4	1	1 bagian
2	بِنْتُ	1/2	2	2 bagian
3	إِبْنُ ابْنٍ	sisa	1	1 bagian

Penjelasan:

1. Suami mendapat seperempat bagian, sebab ada anak atau cucu.
2. *Bint* (anak pr.) mendapat separoh bagian
3. *Ibn ibn* (cucu lk) mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi oleh bagian pasti ( $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$ ). Cucu laki-laki mendapat satu bagian

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 12.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 12.000.000}{AM : 4} = \text{Rp } 3.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتُ	2 bagian x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
3	إِبْنُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 12.000.000

### Ayat yang menjelaskan bagian istri/janda Surat An-Nisâ' ayat 12.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]

“Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-butangmu.” (QS. An-Nisâ’: 12).<sup>12</sup>

Istri/janda adalah perempuan yang masih berstatus sebagai istri ketika suaminya meninggal dunia. Bukan istri yang telah dicerai dan sudah habis masa tunggu (*iddah*)/bukan suami-istri yang tidak melakukan akad pernikahan yang shah menurut syariat Islam/bukan istri kelima.

<sup>12</sup> Ahmad ‘Abd al-Jawad, *Ushul ‘Ilm al-Mawarith*, 1-2.

### Contoh-contoh kasus isteri/janda mendapat seperempat bagian

Istri mendapat seperempat bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu (cucu dari anak laki-laki)

1) Contoh: Istri mendapat seperempat bagian bersama orang tua

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 12		
1	زَوْجَةٌ	1/4	3	3 bagian
2	أُمُّ	1/3 sisa	9	3 bagian
3	أَبٌ	sisa		6 bagian

Penjelasan:

1. Istri mendapat seperempat bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Ibu (*Umm*) mendapat 1/3 sisa, yaitu bagian setelah diambil bagian istri
3. Bapak (*Ab*) mendapat sisa.
4. AM 12 dari KPK penyebut bagian 1/4 dan 1/3 sisa

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 24.000.000}{AM : 12} = \text{Rp } 2.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
3	أَبٌ	6 bagian x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 24.000.000

2) Contoh: Istri mendapat seperempat bagian bersama kakek nenek

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 12	
1	زَوْجَةٌ	1/4	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	2 bagian
3	حَدٌّ	sisa	7 bagian

Penjelasan :

1. Istri mendapat seperempat bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Nenek (*Umm ummin*) mendapat 1/6
3. Kakek (*Ab abin*) mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 24.000.000}{AM : 12} = \text{Rp } 2.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ أُمِّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	جَدٌّ	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 24.000.000

- 3) Contoh: Istri mendapat seperempat bagian bersama saudara sekandung

Ahli waris		Asal Masalah: 4		
1	زَوْجَةٌ	1/4	1	1 bagian
2	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	sisa	3	1 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٍ			2 bagian

Penjelasan :

- Istri mendapat seperempat bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
- Saudara sekandung (lk,pr) bergabung mendapat bagian sisa
- AM 4, dari penyebut bagian 1/4.
- Bagian dua saudara adalah 3, 1 bagian diberikan saudara perempuan dan 2 bagian diberikan saudara laki-laki. Menggunakan asas *lidzdzakari mitslu khabhdhil untsayain*

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 80.000.000 maka pembagiannya

$$\text{adalah : } \frac{HP : \text{Rp } 80.000.000}{AM : 4} = \text{Rp } 20.000.000$$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
2	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	1 bagian x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
3	أَخٌ شَقِيقٍ	2 bagian x Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 80.000.000

- 4) Contoh: Istri mendapat seperempat bagian bersama saudara seibu

Ahli waris		Asal Masalah: 12		
1	زَوْجَةٌ	1/4	3	3 bagian
2	أُخْتُ لِيَامٍ	1/3	4	2 bagian
3	أَخٌ لِيَامٍ			2 bagian

4	عَمَّ شَقِيْقٌ	sisu	5	5 bagian
---	----------------	------	---	----------

Penjelasan :

1. Istri mendapat seperempat bagian, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara seibu (lk,pr) bergabung mendapat bagian 1/3
3. Paman sekandung mendapat bagian sisa
4. AM: 12 dari KPK penyebut bagian 1/4 dan 1/3, yaitu 12

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :  $\frac{HP : Rp\ 240.000.000}{AM : 12} = Rp\ 20.000.000$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
2	أُخْتُ لِأُمِّ	2 bagian x Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
3	أَخٌ لِأُمِّ	2 bagian x Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
4	عَمَّ شَقِيْقٌ	5 bagian x Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp 240.000.000

### Contoh-contoh kasus isteri/janda mendapat seperdelapan bagian

Istri mendapat seperdelapan bagian, jika pewaris meninggalkan anak atau cucu (cucu dari anak laki-laki)

- 1) Contoh: Istri mendapat seperdelapan bagian bersama anak (lk dan pr)

Ahli waris		AM : 8, TM : 8x3=24			
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	3	3 bagian
2	بِنْتُ	sisu	7	21	7 bagian
3	إِبْنٌ				14 bagian

Penjelasan:

1. Istri mendapat seperdelapan bagian, sebab ada anak.
2. *Bint* (anak pr.) dan *Ibn* (anak lk) bergabung mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi oleh bagian istrinya mayat. Anaka (pr) *Bint* mendapat satu bagian dan anak laki-laki (*Ibn*) mendapat dua bagian

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :  $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 24} = Rp\ 1.000.000$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتٌ	7 bagian x Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
3	ابْنٌ	14 bagian x Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

2) Contoh: Istri mendapat seperdelapan bagian bersama cucu (lk dan pr)

Ahli waris		AM : 8, TM : 8x3=24			
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	3	3 bagian
2	بِنْتٌ ابْنٍ	sisa	7	21	7 bagian
3	ابْنُ ابْنٍ				14 bagian

Penjelasan :

1. Istri mendapat seperdelapan bagian, sebab ada cucu (lk dan pr).
2. *Bint ibn* (cucu pr.) dan *ibn Ibn* (cucu lk) bergabung mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi oleh bagian istrinya. cucu (pr) mendapat satu bagian dan cucu laki-laki (*Ibn ibn*) mendapat dua bagian

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :  $\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 24} = Rp 1.000.000$

Ahli waris		Bagian diterima oleh masing-masing ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتٌ ابْنٍ	7 bagian x Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
3	ابْنُ ابْنٍ	14 bagian x Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

## Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan srbagai berikut: *Pertama*, bagian suami dalam pasal 179 KHI mendapat separoh bagian dengan syarat mayat tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapat seperempat bagian dengan syarat mayat meninggalkan anak atau cucu itu, sekalipun mayat meninggalkan ahli waris yang lain, baik ahli waris; penerima bagian pasti (*shabib arfardh*) maupun ahli waris penerima seluruh

harta warisan atau mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi bagian pasti (*'ashabah*)

*Kedua*, bagian janda atau para janda (istri) dalam pasal 180 KHI mendapat seperempat bagian dengan syarat mayat tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapat seperdelapan bagian dengan syarat mayat meninggalkan anak atau cucu itu, sekalipun mayat meninggalkan ahli waris yang lain, baik ahli waris; penerima bagian pasti (*shabib arfaridh*) maupun ahli waris penerima seluruh harta warisan atau mendapat bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi bagian pasti (*'ashabah*)

*Ketiga*, Separoh bagian, seperempat bagian, dan seperdelapan bagian dalam pasal 179 dan pasal 180 KHI tersebut adalah dari harta peninggalan atau dari harta pusaka. Tentunya harta peninggalan tersebut bukan harta yang masih harta gono gini atau harta bersama. Harta peninggalan disini adalah harta murni peninggalan mayat, sekalipun harta tersebut milik mayat sebelum pernikahan berlangsung. Jadi harta tersebut murni peninggalan mayat.

*Keempat*, Jika harta masih milik bersama atau gono gini maka, harus dibagi dua bagian jika masing-masing suami istri sama-sama bekerja, suami bekerja diluar rumah sedangkan istri bekerja dalam rumah atau dibagi tiga dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri atau sebaliknya.

## **Daftar Pustaka**

### **Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971.

Marâghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Marâghi*. t.t; t.tp., 1974. Vol. IV.

Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zbilal Al-Qur'an, Al-Mujallad Anwal dan Tsani*.

Beirut: Dar Al-Syuru', 2001.

Razi (al), Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Fabr Al-Râzi*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. Vol. VI. dan 11.

Suyuti (al), Jalaluddin. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta'wil bi Al-Ma'tsur*.

Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

### **Kelompok Hadist**

'Asqalani (al), Ibn Hajar. *Bulûgh Al-Marâm*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Bukhâri (al). *Matn Al-Bukhâri*. Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman, t.th. Vol. IV.

Syaukani (al), Muhammad bin Ali. *Nail Al-Authâr*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. Vol. VIII.

## Kelompok Fiqih

- Badawi, Syansuri. *‘Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng, t.th.
- Fauzani (al), Salih bin Fauzan bin Abdullah. *Al-Tabqâqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabâbits Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Hadrami (al), Sa’id bin Said Nabhan. *‘Iddat Al-Fâridh*. Surabaya: Salim Sa’id bin Said Nabhan, t.th.
- Lahimi (al), Abd Al-Karim bin Muhammad. *Al-Farâ’idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma’arif, 1986.
- Mahâmi (al), Shabahi Mahmashâni. *Al-Mabâdi` Al-Syar’iyyah wa Al-Qânûniyyah*. Beirut: Dar Al-‘Ilm, 1967.
- Makhluf, Muhammad Husen. *Al-Mawârits Fi Al-Syar’ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba’ah Al-Madani, 1976.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. *Abkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari’ah Al-Islâmiyyah ‘Ala Madhhab Al-A`imah Al-Arba’ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Muslim, Musthafa. *Mabâbits Fi ‘Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah, 1992.
- Musthafa. *Al-Rahabiyyah ‘Ilm Al-Farâidh*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004.
- Sahi (al), Syauqi Abduh. *Abkâm Al-Mawârits*. Damaskus: Dar Hikmah, 1988.
- Shabuni (al), Muhammad bin Ali. *Al-Mawârits Fi Al-Syariat Al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1979.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Al-Farâ’idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001.